



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 618 /KP/2009

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS SATUAN PENGAMANAN KAMPUS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sehubungan diangkatnya Sdr. Kasdi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan pengunduran Sdr. Suwardi sebagai Anggota Satuan Pengamanan Kampus di lingkungan Universitas Mulawarman , maka dipandang perlu mengangkat penggantinya ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Sdr. Mahfuzun Bone dan Endy Ade Putra, tentang Permohonan untuk diangkat menjadi Anggota Satuan Pengamanan Kampus di lingkungan Universitas Mulawarman ;
 - bahwa berhubung dengan butir a, dan b di atas perlu diatur dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006 ;
 - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas.RI. Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004 ;
 - DIPA Unmul tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009, Tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Anggota Satuan Petugas Pengamanan Kampus di lingkungan Universitas Mulawarman, sebagai berikut ;


NO	N A M A	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN
01	Mahfuzun Bone	Samarinda, 19 September 1988	SMA
02	Endy Ade Putra	Samarinda, 18 Pebruari 1986	SMK

- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya Anggota Satuan Petugas Keamanan diktum pertama harus mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Mulawarman serta berkoordinasi pada Kepala SATPAM Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Kepada diberikan honorarium setiap bulan, dananya dibebankan DIPA Universitas Mulawarman tahun 2009;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 3 September 2009

St Rektor, f



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth :

1. Ketua UP. Fakultas Kesmas Unmul ;
2. Kepala BAUK Unmul ;
3. Kabag Kepegawaian Unmul ;
4. Kabag. Umum HTL dan Perlengkapan Unmul ;
5. Kepala Satpam Unmul ;
6. Yang bersangkutan.